



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI PADA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi dapat ditinjau kembali untuk paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ada serta peninjauan tarif retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa tarif retribusi Tempat Rekreasi dalam Pasal 38 angka I Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dinilai perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian masyarakat saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15), pada Ketentuan Bab III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 38 angka I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 38

Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga adalah sebagai berikut :

I. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI :

No.	JENIS/BENTUK DASARAN	TARIF/TAHUN (Rp)		Keterangan
		LAMA	BARU	
a.	Wisata Alam Bukit Batu, Danau Bulat, dan Riam Mangkikit masing-masing sebagai berikut : Pengunjung 1) Dewasa 2) Anak-anak	2.000,-	3.000,-	Berubah Berubah
		1.000,-	2.000,-	
b.	Bagi yang menginap di Guest house Danau Bulat dan Guest House Riam Mangkikit per hari masing-masing sebagai berikut : 1) Wisatawan Mancanegara 2) Wisatawan Nusantara	150.000,-	200.000,-	Berubah
		100.000,-	150.000,-	Berubah
c.	Bagi yang menginap di Home Stay (rumah penduduk) per hari masing-masing sebagai berikut : 1) Wisatawan Mancanegara 2) Wisatawan Nusantara	150.000,-	200.000,-	Berubah Berubah
		100.000,-	150.000,-	
d.	Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan kios milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa : 1) Kelas I (Permanen) 2) Kelas II (Semi Permanen) 3) Kelas III (Darurat)	750.000,- /tahun	5.000.000,- /tahun	Berubah
		450.000,- /tahun	2.500.000,- /tahun	Berubah
		1000,-/hari	100.000,- /hari	Berubah
e.	Bagi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat Komersial : 1) Konser 2) Pertemuan 3) Pendidikan dan Pelatihan 4) Konvensi dan Pameran	2.000.000/ sekali	5.000.000/ sekali	Berubah
		1.500.000/ sekali	2.000.000/ sekali	Berubah
		1.500.000/ sekali	1.500.000/ sekali	Tetap
		2.000.000/ sekali	2.000.000/ sekali	Tetap

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Ketentuan Pasal 38 angka I Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 3 Februari 2017

BUPATI KATINGAN



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 352